

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)**

Oleh:

MGS. M. SUKRON

NIM : 632018023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami periksa dan di adakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG Yang ditulis oleh saudara MGS. M. SUKRON dengan NIM : 632018023 telah diajukan dalam sidang munaqosyah Universitas Muhammadiyah Palembang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 20 Januari 2022


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NBM/NISN : 612145/0211096503




Yahya, Lc., M.P.I

NBM/NISN : 1196089/020648701

PENGESAHAN SKRIPSI

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Yang ditulis oleh saudara MGS.M.SUKRON, NIM : 632018023
Telah dimunaqsyahkan dipertahankan dideapan panitia penguji skripsi
Pada tanggal 29 Agustus 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Palembang, 29 Agustus 2022

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitwati, S.Ag., M.Pd.i
NBM/NIDN:895938/0206057201



Sekretaris

Helyadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN:995861/0218036801

Penguji 1


Drs. Ruskan Su'aidi, M.H.I
NBM/NIDN:760204/0228075801

Penguji 2

Nur Azizah, M.Pd.I
NBM/NIDN:949651/0221066701

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN:731454/0215126904

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mgs M Sukron

Nim : 632018023

Fakultas / prodi : Ahwal Syakhsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG" ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar Pustaka

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya

Palembang, 21 september 2022



Mgs M Sukron
NIM : 632018023

MOTTO
LEBIH BAIK TELAT DARI PADA TIDAK SAMA SEKALI

“BETTER LATE THAN NEVER”

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah SWT, segenap rasa syukur dan kerendahan hati,
Alhamdulillah, karya kecil ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Orang tua yang tersayang Ibuku Muhareni yang telah memberikan dukungan penuh dalam perjuangan ini dan Semangat dalam kondisi apapun serta Doa yang tiada hentinya tanpa mereka saya tidak akan sampai dititik ini
- ❖ Untuk Kakak-kakak ku, Msy. Eka Sriwahyuni, Msy. Nuraini, Mgs. Rahman Saleh, Mgs. M. Fajar Siddik terima kasih yang telah Memberikan semangat penuh dalam menuntut Ilmu
- ❖ Yang tersayang Seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Sahabat - sahabat ku Ewok esport yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh
- ❖ Almamaterku, khususnya Fakultas Agama Islam Prodi Akhwal Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam), yang selalu saya banggakan

KATA PENGANTAR



Allhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta Hidayah dan Karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi yang Berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIANDI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.H) Prodi Akhwal Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis Menyadari banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari Fakultas, Keluarga serta Sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karna itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- ❖ Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
- ❖ Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam
- ❖ Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H Ketua Prodi Prodi Akhwal Syahsiyah
- ❖ Bapak Saipuddin Zahri, S.H., M.H dan Bapak Yahya, S.pd.I.,Lc., M.P.I selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membantu dan membimbing serta

meluangkan waktu tenaga dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

- ❖ Wakil Dekan I, II, III serta ketua Prodi, semua Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tanpa terkecuali yang Namanya tidak bisa saya sebutkan Satu persatu dalam kesempatan ini.
- ❖ Orang tua yang tersayang Ibuku Muhareni yang telah memberikan dukungan penuh dalam perjuangan ini dan Semangat dalam kondisi apapun serta Doa yang tiada hentinya tanpa mereka saya tidak akan sampai dititik ini dan Semua pihak yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan do'a.

Dengan Iringan Doa, Motivasi serta dukungan semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapatkan balasan yang lebih baik disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangunkan semangat penulis agar dapat lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca, Aamiin yaa Rabbal'alamin.

Penulis.

Mgs. M. Sukron

Nim: 632018023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
LANDASAN TEORI	17
KONSEP MEDIASI	17
A. Mediasi	17
1. Pengertian Mediasi	17
2. Ruang Lingkup Mediasi	18
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi	19
4. Proses Mediasi	21
5. Proses Pelaksanaan Mediasi	25
B. Tahapan mediasi	26
1. Para pihak dalam mediasi	26

Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.	27
2. Pemilihan mediator.....	27
3. Batasan waktu pemilihan mediator	29
4. Peran mediator	31
5. Berakhirnya mediasi	32
C. Latar Belakang Terbitnya PERMA Mediasi	33
D. PERMA Nomor 1 Tahun 2016	35
BAB III	39
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas I A Palembang	39
a. Zaman Kesultanan Palembang	39
b. Visi misi Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang	41
2. Organisasi dan Tugas Hakim / Pengadilan Agama Kelas I A Palembang	42
BAB IV	45
ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG	45
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI	45
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG	45
A. Bagaimana implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi Pengadilan Agama Kota Palembang kelas 1A?	45
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	49
1. Faktor Pendukung.....	49
2. Faktor Penghambat.....	50
BAB V.....	51

PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:	51
B. SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

ABSTRACT

Sukron, Mgs. M. Implementation of PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation in the case of settlement in the Palembang Class 1A Religious Court. Thesis. Department of Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyah) Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Palembang. Supervisor 1. Dr Saipuddin Zahri, S.H., M.H And Supervisor 2. Yahya LC., M.P.I

Keywords: Mediation, Implementation of PERMA Number 1 Year 2016, .

This study aims to determine the implementation of PERMA Number 1 of 2016 concerning the implementation of its implementation on the implementation of mediation in divorce cases at the Religious Court Class 1A Palembang.

Mediation is one of the out-of-court dispute resolutions used in courts in Indonesia. In reality, the implementation of mediation has not been able to increase the percentage of success from the implementation of the mediation, as evidenced by the lack of cases that have been successfully resolved by mediation, especially for divorce cases in the Religious Courts Class 1A Palembang. This is as stated in the year-end report of the Palembang Class 1A Religious Court in 2021, where the increasing number of cases are being mediated and have not been able to show good results. In this case, it is worth questioning the implementation of PERMA Number 1 of 2016 which is a regulation issued by the Supreme Court to minimize cases in court, especially in divorce cases.

From the above background, the author formulates 2 problems, namely how to implement the implementation of PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court in divorce cases at the Palembang Religious Court Class 1A and what are the Supporting and Inhibiting factors for the Implementation of PERMA No. 2016 concerning mediation procedures at the Religious Court Class A1 Palembang.

The type of research conducted by the author is field research. And to analyze the data, the author uses qualitative methods to produce descriptive data. From this study it can be concluded that the implementation of PERMA Number 1 Year 2016 in the Religious Courts Class 1A Palembang has been in accordance with PERMA No. 2016 but has not been implemented optimally. It is evident from the success rate of mediation which is still relatively low after the issuance of PERMA Number 1 of 2016 which is expected to increase the success of mediation. The factors that cause the low success of the mediation process at the Class 1A Palembang Religious Court are due to the lack of knowledge of the litigants about mediation and the lack of public awareness regarding mediation where there are still many parties who are not present and consider the implementation of mediation only as a formality just.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Implementasi menurut para ahli

1. Menurut Browne dan Wildavsky (Usman, 2004 : 7)

Dalam implementasi sederhana bisa berarti eksekusi atau aplikasi. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004: 7) berpendapat bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas menyesuaikan satu sama lain”.

2. Menurut Syauckani dkk (2004 : 295)

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.

3. Menurut Guntur Setiawan (2004 : 39)

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif . (Setiawan, 2004 : 39)

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalihan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu

Pengertian Mahkamah agung ialah sebuah pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari banyak daerah hukum.

Perceraian adalah perihal bercerai (antara suami istri). Arti lainnya dari perceraian adalah perpisahan. Sedangkan Kinayah, yaitu kata yang mengandung makna talak dan selainnya, seperti perkataan: Alhiqi bi ahliki (kembalilah kepada keluargamu), dan yang semisalnya. Jika suami mengatakan kalimat tersebut tidaklah jatuh talak kecuali jika disertai dengan niat, artinya jika ia berniat talak, maka jatuhlah talak tersebut dan jika tidak, maka tidak jatuh talak.

Perceraian memang nggak dilarang dalam agama Islam, tapi Allah membenci sebuah perceraian. Artinya, perceraian menjadi pilihan terakhir bagi suami istri ketika memang nggak ada lagi jalan keluar dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Hukum perceraian telah diatur dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."¹

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Rasullah bersabda : Perkara halal yang sangat di benci Allah Swt ialah Talak

¹ Q.S Surat Surat Al Baqarah 227 Ayat dan Hadits

Allah Berfirman **وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**
Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (Q.s Al Baqarah 241)²

Di dalam peradilan perdata mediasi merupakan pilihan pertama dalam upaya perdamaian yang dibantu mediator sebagai penengah yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Salah satu upaya perdamaian yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah mediasi, dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada allah supaya kamu mendapat Rahamat". (Al-Hujarat: 10). Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. menyatakan bahwa ketentuan mengenai mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan pengadilan diluar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan peraturan

² Q.s Al Baqarah 241

mahkamah agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama Palembang, Sumatra Selatan, mencatat selama masa pandemi COVID-19 sejak april hingga agustus 2020, telah menangani 1.666 perkara perceraian. Menurut data tersebut, setiap bulan rata-rata terdapat 330 istri yang mengajukan cerai di pengadilan agama palembang, sedangkan suami menceraikan istrinya hanya 76 orang perbulan.³

Upaya Mahkamah Agung untuk mendayagunakan mediasi patut diapresiasi, setiap beberapa tahun PERMA tentang mediasi di pengadilan terus diperbaharui karena MA menyadari bahwa PERMA yang lalu tidak membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tentu mengharapkan adanya kemajuan atau dampak positif dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi.

Untuk pertama kalinya, mediasi secara formal diatur dalam HIR pasal 130 jo RBG pasal 154, yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Kemudian mediasi diatur lebih lanjut dalam surat edaran mahkamah agung (SEMA) No. 01 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Lalu dikeluarkan lagi peraturan mahkamah agung⁴ (PERMA) No. 02 tahun

³Wawancara, Raden Ahmad Syarnubi, *Hakim pengadilan agama Palembang*. Tgl 13/01/2021

⁴Endrik Saipudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018), hal 29

2003 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dalam bentuk mediasi. Berdasarkan evaluasi dan perbaikan dari mekanisme mediasi berdasarkan PERMA No. 02 tahun 2003, PERMA ini kemudian direvisi kembali pada tahun 2008, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian perkara secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Dengan dikeluarkannya PERMA No. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan ini telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berwenang dan bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, tetapi setelah munculnya PERMA ini pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencarikan solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.

Sebagaimana pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan menyebutkan, “setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini”. Tidak hanya itu, secara lebih kuat PERMA ini mengatur, bahwa perkara yang “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.⁵

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Pratik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 159

Kedua pasal ini cukup menguatkan argumen, bahwa sistem peradilan di Indonesia betul-betul menekankan adanya proses mediasi yang ditempuh oleh para hakim, mediator, atau semua pihak dalam penyelesaian perkara.

Kemudian di tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, di antaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Kedua, Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Didalam perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama, penggugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.⁶

⁶ Widodo Ekatjahana, *Peraturan lengkap peradilan agama*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) hal 294

Didalam ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien.

Didalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Adanya penekanan melaksanakan mediasi terlebih dahulu bagi para hakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara patut ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya. Efektivitas dan implementasi ini sangat berkaitan dengan berbagai faktor, baik itu yang bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, ataupun budaya hukum, karena ketiga unsur ini akan sangat mempengaruhi berjalannya proses mediasi di pengadilan.

Didalam perkara perceraian yang ditangani di pengadilan agama kota Palembang sendiri cukup banyak dan cukup mendominasi. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama kota Palembang dapat terjadi, misalnya karena ekonomi, alasan istri tidak dinafkahi, suami memakai narkoba, KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi PERMA No 01 Tahun 2016 mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Palembang kelas 1A

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah dalam obyek kajian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi Pengadilan Agama Kota Palembang kelas 1A?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi PERMA No 01 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Agama Palembang kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti di latar belakang tentang proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Palembang, Maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang kelas 1A
2. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat pada proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang kelas A1

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pegangan dalam menjalankan kewajiban bagi warga negara Indonesia dalam hal masalah mediasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan serta mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam jurusan Ahwal Syakhsyiyah.
- c. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap dampak yang terjadi jika melakukan proses mediasi di pengadilan agama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin menjabarkan suatu keadaan atau mengambil masalah aktual yang

ada di pengadilan tersebut. Adapun data – data itu diperoleh dengan jalan wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Kelas A1 Palembang

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palembang kelas 1A. Pelaksanannya pada Tgl 31 Maret 2021 sampai Tgl 15 juli 2022

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Menurut asal muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama yakni buku atau jurnal. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa orang yang melaksanakan proses mediasi di pengadilan agama kota Palembang, pelaku mediasi serta mediator di pengadilan agama kota Palembang.

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di pengadilan agama kota Palembang kelas 1A yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada para hakim Pengadilan Agama Kelas A1 Palembang

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, sumber kedua, ketiga dan seterusnya. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya yaitu dari buku yang berkaitan dengan mediasi

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai catatan-catatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pelaku mediasi di Pengadilan Agama Kota Palembang. Peneliti

menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menayakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

5. Teknik Analisa data

Analisa data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatn lapangan, observasi, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh oleh diri sendiri maupun orang lain proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian telah melakukan analisis data sebelum peneliti turun ke lapangan.

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Selama di lapangan atau pada saat pengumpulan data berlangsung penelitian juga telah melakukan analisis. Misalnya pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, jika jawaban kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

F. Telaah Pustaka

Dari penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kajian terdahulu tentang mediasi yang didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya yaitu:

Dinna Keumala Putri tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Mediasi pada Perkara Cerai Talak dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis yang membahas dua topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah Implementasi mediasi pada perkara cerai talak apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru?⁷ 2) Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi mediasi perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?⁴ Dari analisis ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi mediasi pada perkara perceraian

⁷ Dinna Keumala Putri, “*Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak Dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*,” Skripsi (Riau: Universitas Riau, 2016)

khususnya cerai talak dalam hal ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berjalan dengan seharusnya karena berakhir dengan putusan verstek. 2) Hambatan-hambatan dalam implementasi mediasi perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu : a) terdapat dua pandangan yang dapat terjadi terkait ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak dalam sidang pertama ketika diadakannya mediasi. b) kesulitan keberhasilan mediasi karena terdapat faktor imateriil yang turut di dalam perceraian. c) besarnya biaya terhadap profesi mediator selain hakim.

Shulkhan Effendi pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017”. Dalam 16 penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang membahas dua topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimana tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap upaya mediator di Pengadilan Agama Ponorogo?⁸ 2) Bagaimana tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo?⁷ Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) terlihat bahwa mediator berusaha semaksimal mungkin dalam usaha mendamaikan para pihak, mulai dari awal ketika mediator memperkenalkan diri kemudian menggali permasalahan dan mencarikan solusi-solusi sampai mediator melaporkan hasil dari mediasi ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. 2) prosedur

⁸ Shulkhan Effendi, *“Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan agama Ponorogo Tahun 2017,”* Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017),

mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo secara umum sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun ada satu hal yang prakteknya belum sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam prakteknya ketika para pihak dari ruang sidang kemudian menuju ruang mediasi, para pihak langsung melaksanakan proses mediasi pertemuan pertama yang seharusnya adalah menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Adapun perbedaan dari skripsi sebelumnya dan skripsi ini ialah, dalam skripsi sebelumnya membahas tentang tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap upaya mediator dan tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap prosedur mediasi tersebut, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam penyelesaian perkara.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

adalah pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan Secara umum tentang arah penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, Penegasan

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi serangkaian kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang pengertian mediasi, ruang lingkup mediasi, tujuan mediasi, dan peranan mediator.

3. BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Merupakan uraian tentang profil Pengadilan Agama Kota Palembang, terkait Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi dan apa yang menjadi penghambat pada proses mediasi Di Pengadilan Agama Kota Palembang

4. BAB IV Laporan Hasil Penelitian

Merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa atau kajian teori Efektifitas hukum terhadap Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi dan apa yang menjadi penghambat pada proses mediasi Di Pengadilan Agama Kota Palembang.

5. BAB V Penutup

Merupakan penutup akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Saifudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018
- Sarwono. *HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Ekatjahana Widodo. *Peraturan lengkap peradilam agama*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Bandung*: PT Aditya Bakti, 2013.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
- Witanto D. Y., *Hukum Acara Perdata Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Bandung*: Alfabeta 2012.
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Adiministrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek Bandung*: Mandar Maju, 2013
- Syukur Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* Surabaya: Jaudar Press, 2017.
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. Jakarta: KENCANA, 2016
- Arto, A. Mukti. *Pratek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 2017
- Ahmad, Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Kusumaningrum, Arum “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG,” *Diponegoro Law Jurnal*, 06 2017: 1-10
- Hukum Online, “*PERMA Mediasi 2016 Tekankan pada Iktikad Baik*,” <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediiasi-2016-tekankan-pada-iktikad-baik>,

<http://pa-palembang.go.id/struktur-organisasi/> diakses pada 04 April 2022

Data Laporan Tahunan (LAPTAH) Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun
2021

Drs H Azkar S.,H. *Hasil Wawancara*, Palembang. 31 Maret 2022